

WEWENANG INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH

Amir Hamzah

Email: stukba28@gmail.com

Universitas Tadulako

Abstrak

This study aims to find out and analyze the authority of the Central Sulawesi Regional Police Supervisory Inspectorate (Itwasda), with the aim of knowing and analyzing the prevention of Corruption Crimes. The type and type of this research is normative juridical by conducting literature searches, and police regulations related to the authority of the Regional Supervision Inspectorate (Itwasda) in supervision and inspection. Republic of Indonesia National Police Chief Regulation Number 22 of 2010 concerning Police Organizational Structure and Work Procedures at the Regional Level (Polda) which is the main reference in answering the problems of Supervision and Inspection in the work area of the Central Sulawesi Regional Police. The results of the discussion that based on Perkap 22 of 2010 there is no mention that the Regional Supervision Inspectorate (Itwasda) is a Work Unit that serves to prevent corruption, but in the implementation of activities other than the assistant leader of the Regional Supervision Inspectorate (Itwasda) has the main task of Supervision and Examination in the fields of Operations, Human Resources (HR), Infrastructure and Statements. The activity was carried out in two phases: the first and the second stages, the first stage included aspects of planning and organizing, stage two included aspects of implementation and control. The results of the implementation and inspection will be reported to the Leader for the next step.

Kata Kunci: *Authority of Regional Supervision Inspection (Itwasda); Corruption Crime; Prevention*

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat.¹ Hal tersebut sesuai

dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat dan menegakan hukum”.

Memahami keberadaan Polisi tidak dapat dilepaskan dari wewenang Polri itu

¹Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4

sendiri sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi Negara, serta konsep perlindungan hukum terhadap masyarakat. Jika dilihat dari perspektif fungsi maupun lembaga, Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib, dan tidak tentram.²

Disamping fungsinya sebagai alat negara dalam hal pengamanan Kepolisian juga mempunyai fungsi sebagai penegak hukum, melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana kejahatan, dalam bentuk fisik, maupun tindak pidana kejahatan berupa narkoba dan korupsi.

Kewenangan Polri dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Korupsi sangat besar hal ini didasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 huruf f dan g, bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Undang-Undang yang lainnya.³ melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri

sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Jadi jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, Polri memiliki peran dan andil besar dalam mencegah merebaknya tindak pidana korupsi ini. Apalagi Polri adalah elemen penting yang dapat menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah.

Masalah korupsi bukan saja sebagai masalah yang dihadapi oleh suatu Bangsa atau Negara, tetapi korupsi adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh umat manusia karena dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, bukan saja kerugian dari aspek ekonomi, tetapi hampir semua aspek kehidupan dipengaruhi baik sosial, budaya, politik dan keamanan. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memperketat pengawasan, baik pengawasan secara Eksternal maupun pengawasan secara Internal.

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah seperti, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Korpri dan Ombudsman. Pengawasan eksternal yang dilakukan lembaga pemerintah maupun non pemerintah ini bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang

² Muhammad Nuh, SH., MH., Adv. *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia Offset, 2011, Hal XVII

³ Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

dikelola oleh Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu contoh adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPR mencakup 3 (tiga) aspek fungsi DPR antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan menggelar rapat dengan Polri terkait dengan penggunaan anggaran, mulai dari tingkat Mabes sampai ke tingkat Polda dan Polres.

Di jajaran Kepolisian sendiri, bentuk pengawasan dilakukan dengan membentuk bagian pengawasan, dengan urutan sebagai berikut : Pada tingkat Mabes disebut Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum). Itwasum dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 yang mempunyai fungsi sebagai unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Mabes Polri yang bertanggungjawab kepada Kapolri dan dibawa kendali Waka Polri. Pada tingkat Polda disebut dengan Inspektorat pengawasan Daerah (Itwasda). Itwasda dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 yang mempunyai fungsi sebagai unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Polda yang berada dibawah Kapolda. yang bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda termasuk satuan-satuan non struktural yang berada dibawah pengendalian Kapolda. Itwasda melakukan

kegiatan adalah sebagai berikut : (a). Penyelenggaraan kegiatan pengawasan umum dan pemeriksaan baik yang terprogram (rutin) maupun yang tidak terprogram (Wasrik khusus dan verifikasi) terhadap aspek manajerial semua unit organisasi khusus perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan; (b). Penyusunan laporan hasil Wasrik dan analisa evaluasi hasil pelaksanaan Wasrik. Itwasda terdiri dari beberapa bagian antara lain: (a). Inspektorat bidang Operasional disingkat Itbidops. Itbidops adalah unsur pelaksana staf yang bertugas menyelenggarakan pengawasan dan perbendaharaan di bidang operasional dalam lingkungan Polda termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada dibawah pengendalian Kapolda. Itbidops dipimpin oleh Inspektur Bidang Operasional, disingkat Irbidops yang bertanggungjawab kepada Irwasda dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Parik (Perwira pemeriksa) Auditor. (b). Inspektorat bidang Pembinaan disingkat Itbidbin adalah unsur pelaksana staf yang bertugas menyelenggarakan pengawasan dan perbendaharaan di bidang pembinaan dalam lingkungan Polda termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada dibawah pengendalian Kapolda. Itbidbin dipimpin oleh Inspektur Bidang Pembinaan,

disingkat Irbidbin yang bertanggungjawab kepada Irwasda dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Parik dan Auditor.

Bentuk pengawasan di atas sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi, akan tetapi masih saja kejahatan ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah berawal dengan keluarnya peraturan No. PRT/PM-06/1957 tentang pemberantasan korupsi dan PRT/PERPU/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi dan pemilikan harta benda dari kepala staf Angkatan Darat selaku penguasa perang pusat angkatan Darat. Selain itu juga terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang kemudian secara berturut-turut mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama adalah PERPU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 yang kemudian berubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian berubah ketiga kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di era reformasi saat ini, transparansi pada sebuah kelembagaan baik pemerintah maupun swasta sangatlah penting dan menjadi dambaan masyarakat umumnya. Oleh karena itu perlunya dilakukan berbagai pengawasan dan pengendalian, baik yang melakukan secara fungsional maupun struktural, sehingga kinerja organisasi terlihat ekonomis, efektif dan efisien. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian berpedoman kepada langkah-langkah manajemen dan dilakukan oleh para pejabat/manajer yang berwenang dan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian memerlukan peran auditor profesional dan independen yang dapat memberikan laporan tentang kredibilitas kesatuan, baik dibidang operasional maupun pembinaan.

Para auditor haruslah memahami teknik-teknik auditing yang merupakan metode dasar dan digunakan untuk menghimpun dan menilai laporan sebagai bukti, serta memahami standarisasi auditing yang berkaitan dengan ukuran kemahiran, keahlian sebagai seorang profesional dalam menilai suatu pekerjaan. Reformasi Polri menjadi pijakan para auditor dalam pelaksanaan tugasnya untuk menciptakan Polri yang bersih dan berwibawa bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dimana selama ini menjadi kendala bagi kemajuan Polri

khususnya. Polri telah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang organisasi untuk tugas pengawasan dan pengendalian yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pejabat auditor untuk tingkat Mabes Polri.

Untuk membangun kepolisian RI diselenggarakan dalam rangka membangun kekuatan Polri yang profesional mahir dan berwibawa baik sebagai aparat penegak hukum maupun penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan karier dan pengadaan alat perlengkapan utama yang modern untuk mengimbangi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah semakin maju. Segala upaya untuk mewujudkan tujuan harus didahului oleh suatu proses pemikiran yang dituangkan kedalam berbagai bentuk rencana atau strategi, sehingga persoalan pemilihan strategi pada dasarnya juga merupakan permasalahan manajemen. Karena itu setiap pengambilan keputusan hendaknya berpedoman pada kerangka pikir penyelenggaraan upaya pengamanan negara yang merupakan tugas utama Polri dan dilaksanakan secara terpadu pada setiap langkah oprasional perencanaan strategi sampai pada tahap pelaksanaan. Didalam perkembangannya manajemen profesional dituntut agar menggunakan paradigma manajerial yaitu bahwa kegiatan oprasional tidak hanya berbeda dan berkaitan dengan

para pelaksana dilapisan manajer paling bawah (low management), tetapi dalam batas-batas tertentu menyentuh seluruh aspek manajerial mulai dari tingkatan tertinggi sampai kepada lepel terendah (*Top, middle and lower*) sehingga pada akhirnya terbentuk suatu audit baru yang disebut *MANAGEMENT AUDIT*.⁴

Perkembangan penegakan hukum Pidana saat ini khususnya Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan bahwa munculnya lembaga-lembaga penyidik lainnya diluar Penyidik Kepolisian Negara Indonesia, menjadi semakin banyak dan cenderung berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu, selain berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, juga berpotensi menimbulkan konflik antar penyidik. Disparitas lembaga penyidik tersebut menunjukkan tidak adanya integralisasi yang sinergi dan harmonis, sehingga berdampak pada tidak efektifnya upaya penyidikan tindak pidana itu sendiri.

Tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan di atas sudah merambah seluruh lapisan masyarakat, bahkan yang lebih parahnya kejahatan tindak pidana korupsi ini sudah merambah pada tubuh penegak hukum itu sendiri. Salah satu contohnya adalah aparat penegakan hukum kepolisian juga sudah digerogeti oleh tindak kejahatan

⁴ arriwp1997.blogspot.com/2012/10/sistem-pengawasan-dan-pengendalian_8395.html

ini. Banyak dari penyidik polri yang terseret dalam kasus ini, sampai pada tingkatan Jenderal sekalipun, lihat saja bagaimana kasus korupsi alat simulator SIM yang melibatkan Komjen Polisi Joko Susilo, dan masih banyak yang lainnya. Di jajaran Polda Sulawesi pada Tahun 2016, telah ditemukan satu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu Bintara Polda Sulawesi Tengah berpangkat Brigadir Kepala Jabatan Kaurkeu dan sekarang sudah sidang dengan vonis 6 Tahun penjara. Hal ini berdasarkan data dan informasi dari Bagian Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawsi Tengah.

Oleh karena itu Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) mempunyai peranan sangat penting dalam mendukung program Kapolri menuju Polri yang Profesional, Moderan dan Terpercaya (Promoter). Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat dalam hal penegakan hukum. Masalahnya kemudian adalah di lingkup Itwasda itu sendiri, dimana adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh tim pemeriksa dari Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) diantaranya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik jumlah personel maupun kualitas pemeriksa belum maksimal, struktur jabatan Irtwasda masih dibawah Kapolda dan Wakapolda. Agar lebih efektif seharusnya Irwasda dalam

struktur jabatan dibawah Irwasum Polri dan bertanggungjawab langsung kepada Irwasum.

Dalam hal ini Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) sebagaimana disebutkan pada uraian diatas hanya sebatas melakukan pencegahan terhadap Tindak pidana korupsi, tidak sampai pada tahap pemberantasan. Dengan asumsi bahwa Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) akan melaporkan kepada pihak penyidik dalam hal ini Propam apabila ada terindikasi anggota Polisi yang melakukan tindak pidana korupsi seperti kasus yang diuraikan di atas.

1.1.Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Wewenang Inspektorat Pengawasan Daerah dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Internal Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah ?
- b. Bagaimana proses pengawasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah ?

METODE PENELITIAN

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan memaparkan mengenai wewenang Inspektorat Pengawasan Daerah dalam Pencegahan

Tindak Pidana Korupsi di Internal Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah serta proses pengawasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wewenang Inspektorat Pengawasan Daerah (ITWASDA) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Internal Kepolisian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

Dalam konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga di dalam negara hukum asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama terutama bagi negara-negara hukum yang menganut “*civil law system*” (Eropa Kontinental). Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yakni kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.⁵

Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka

asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian, karena undang-undang yang memberi legitimasi atas kewenangan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Berdasarkan prinsip legalitas tersebut, dengan demikian wewenang kepolisian bersumber dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh dari tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Menurut **H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt** definisi wewenang tersebut, sebagai berikut:

- a. *Atributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorganen*, (atribusi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah). Artinya wewenang atribusi diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang pemerintahan.
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorganen aan een ender*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).

⁵ . Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 115

c. Mandaat: *een bestuursorganen laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).⁶

Pengawasan Itwasda

Di dalam lembaga Kepolisian telah ada sistem pengawasan, baik secara struktural maupun fungsional yang tugas dan wewenangnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepolisian. Bidang pengawasan secara struktural ditingkat Mabes disebut Inspektorat Pengawasan Umum disingkat Itwasum dan ditingkat daerah disebut Inspektorat Pengawasan Daerah disingkat Itwasda. Istilah “pengawasan” ini memiliki padan kata “*controlling*” yang oleh **Sujanto** diartikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dengan demikian pengawasan ditunjukan untuk menjaga agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang dijalankan tetap berjalan semestinya, sesuai dengan arah dan tujuan diberikannya dan dilaksanakannya tugas itu.

Dikaitkan dengan pengawasan kepolisian mengandung makna, bahwa pengawasan dilaksanakan agar tugas dan

wewenang dalam menyelenggarakan kepolisian berjalan semestinya sesuai dengan tujuan tugas dan wewenang tersebut diberikan, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut ada yang bersifat vertikal dan horizontal. Pengawasan vertikal adalah pengawasan dari satuan atas yang bertingkat lebih tinggi terhadap yang lebih rendah atau bawah, misal Polda pengawasi Polwil atau Polres dan seterusnya baik secara struktural maupun fungsional, sedangkan pengawasan horizontal adalah pengawasan yang dilakukan oleh bidang atau lembaga lain secara menyamping.⁷

Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk, antara lain: pengawasan preventif, pengawasan represif dan pengawasan positif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelumnya untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan; pengawasan represif adalah, yakni pengawasan yang dilakukan kemudian karena telah ada indikasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang; sedangkan pengawasan positif adalah pengawasan dilakukan dalam rangka pembinaan dengan memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk dari satuan yang lebih tinggi pada satuan yang lebih rendah.⁸

⁶ . Ibid, hlm 116

⁷ . Ibid, hlm. 415

⁸ . Ibid, hlm. 416

Pengaturan eksistensi pengawas di lingkungan lembaga kepolisian ditingkat Mabes Polri ditetapkan dalam Pasal 4 Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002, dimana dalam ayat (1) dan (2) mengatur tentang eksistensi fungsi pengawas, tugas dan wewenangnya, yang substansinya : ayat (1) : Inspektorat Pengawasan Umum disingkat Itwasum adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf bidang pengawasan yang berada di bawah Kapolri; dan ayat (2) menyebutkan: Itwasum bertugas membantu Kapolri dalam menyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkup Polri termasuk satuan organisasi non-struktural yang dibawah pengendalian Kapolri.⁹

Tindak lanjut dari Keputusan Presiden No. 70 Tahu 2002 tersebut dikeluarkan Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri, dan Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).¹⁰

Keputusan Presiden No. 70 Tahu 2002 khususnya Pasal 4 secara jelas

mengatur tentang eksistensi Itwasum beserta tugas dan wewenangnya, sehingga pengaturan eksistensi, tugas dan wewenang Itwasum dalam Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 sebagai penjabaran yang bersifat teknis akan tetapi untuk Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 sebagaimana disebutkan di muka, menguraikan secara rinci tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri ditingkat Polda, sehingga eksistensi, tugas dan wewenang Itwasda diatur secara khusus dalam Keputusan Kapolri No. Po.: Kep/54/X/2002 dimaksud, terutama dalam Pasal 9 Ayat (1), (2) dan ayat (3):

Ayat (1) mengatur eksistensi Itwasda, yakni Itwasda adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Polda yang berada dibawah Kapolri;

Ayat (2) mengatur tugas dan wewenang Itwasda yang substansinya : Itwasda menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkup Polda termasuk satuan-satuan organisasi non-struktural yang berada dibawah pengendalian Kapolda;

Ayat (3) mengatur rincian tugas sebagai dimaksudkan dalam ayat (2).

Dilihat dari ketentuan di atas, Itwasda dalam Struktur Organisasi pada tingkat Polda berada dibawah Kapolda yang secara

⁹. Ibid

¹⁰. Ibid, hlm. 417

struktural bertugas dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pengawasan pada semua bidang di lingkungan Polda dan secara fungsional pengawasan pada satuan bawah. Yakni Polres secara struktural diemban oleh Siwas. Disamping itu Itwasda juga berwenang melakukan pengawasan hingga tingkat Polres secara berjenjang.

Terkait tentang pengawasan beberapa teori tentang pengawasan yang akan menjawab apa itu pengawasan dianggap penting sebagai salah satu penunjang atau aplikasi teori dalam tulisan ini. Hal ini bertujuan untuk mengapresiasi Satuan Kerja (Satker) Inspektorat Penagawasan Daerah Polda Sulawesi Tengah sebagai Satker pengawasan intern pemerintah bagi pelaksanaan kinerja Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam kamus bahasa Indonesia, **Poerwadarminta** istilah pengawasan diartikan sebagai: “suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak bawahannya”. Lebih lanjut Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian pengawasan sebagai : “suatu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. **George R. Terry**, menggunakan istilah “*control*” sebagai mana yang dikutip oleh **Muhsan** sebagai berikut:¹¹

“control is to deteminc what is accomplished, evaluate it, and apply corrective meassures, if needed to ensure result in keeping with the paln”. Diartikan pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan krektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.

Lebih lanjut **Muchsan** mengemukakan terdapat lima hal yang wajib dipenuhi untuk adanya tindakan pengawasan sebagai berikut:

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.
- a. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- b. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- c. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta

¹¹ Awaluddin, *Eksistensi Komisi Kepoliisian Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, 2014, hlm. 90.

pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.

- d. Selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administrasi maupun secara yuridis.¹²
- e. Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi kontrol internal (*internal control*) dan *control ekstern* (*internal control*). (1). Kontrol Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara struktural adalah masih termasuk organisasi dalam lingkup pemerintah. Misalnya, pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Bentuk kontrol semacam itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis administratif atau *built-in control*. (2). Kontrol eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ secara struktur organisasi berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya, kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontrol sosial yang dilakukan oleh lembaga sosial masyarakat (LSM) termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada

bidang tertentu, control politis yang dilakukan oleh MPR dan DPR terhadap pemerintah.¹³

Dipandang dari segi cara pengawasan, dapat dibedakan menjadi pengawasan negatif represif dan pengawasan negatif preventif. Pengawasan negatif represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilaksanakan. Sedangkan pengawasan negatif preventif dan pengawasan positif, yaitu badan pemerintahan yang lebih tinggi menghalangi terjadinya kelalaian pemerintah yang lebih rendah.¹⁴

Menurut **Sondak P. Siagian**, terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Jelas bahwa tanpa rencana pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk dilaksanakan pengawasan itu. Demikian pula sebaliknya, rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang serius tanpa ada sarana untuk mencegahnya.¹⁵

Syamsir Torang mendefinisikan pengawasan sebagai pengendalian atau kontrol yang menjadi salah satu fungsi manajemen untuk menjamin keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau

¹² Ibid, hlm. 91

¹³ Ibid, hlm. 92

¹⁴ . Awaluddi, Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, 2004. Hlm. 94

¹⁵ . Ibid

tidak. Dapat juga dikatakan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud mengetahui kondisi suatu organisasi. Luas pengawasan suatu organisasi dihubungkan dengan; (a) komponen administrasi; (b) sentralisasi dan desentralisasi; dan (c) tingkatan kekuasaan.¹⁶

Komponen administrasi adalah bagian dari organisasi yang terdiri dari koordinasi, pemberian fasilitas, dan dukungan terhadap aktivitas anggota yang berhubungan dengan organisasi. Komponen administrasi biasanya ditempatkan sebagai variabel. Ukuran, kompleksitas, formalisasi, dan tujuan merupakan dimensi komponen administrasi.¹⁷

Selanjutnya, **Paulus Efendi Lotulung** menyatakan bahwa fungsi pengawasan dalam perspektif hukum itu berbeda dengan pengawasan dalam perspektif administrasi atau manajemen, pengawasan itu dimaksudkan untuk mengamati dan menilai apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaan dalam suatu organisasi tertentu itu telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan apakah tujuan yang dicanangkan tercapai atau tidak. Berdasarkan perspektif hukum, pengawasan itu dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaan itu telah dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan apakah pencapaian tujuan

yang telah ditetapkan itu tercapai tanpa melanggar norma hukum yang berlaku.¹⁸

Peran Aparat pengawasan pemerintah dalam pemberantasan korupsi ditekankan kepada tindakan preventif, tanpa mengabaikan peran melalui tindakan represif. Tindakan preventif, dilakukan melalui pengawasan internal pemerintah dengan cara : audit kinerja, monitoring, evaluasi, reviu, konsultasi, Sosialisasi dan asistensi (bimbingan teknis). Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah dan unit kerja yang bersifat memperbaiki sistem pengendalian intern (organisasi, perencanaan, kebijakan, dan reviu intern), penyempurnaan metoda pelaksanaan kegiatan dan koreksi secara langsung atas penyimpangan yang dijumpai dilapangan. Tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan pengawasan ini merupakan langkah yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kegiatan konsultasi, sosialisasi dan asistensi bertujuan meningkatkan kapasitas obyek pengawasan dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi keuangan.

Tindakan represif, dilaksanakan melalui pemberian rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah, berupa sanksi sehubungan dengan adanya temuan yang

¹⁶ . ibid, hlm. 95

¹⁷ . ibid

¹⁸ . Ibid

diduga tindak pidana korupsi atau kerugian negara melalui audit. Selain itu rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah dapat berupa pelimpahan hasil audit kepada aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana korupsi.

Dalam lingkup Kepolisian pengawasan terhadap Tindak Pidana Korupsi mempunyai proporsi yang besar seperti yang diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Pasal 14 huruf “f” yaitu melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. kemudian di secara terperinci dalam Perkap 22 tahun 2010 disebutkan bahwa Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) mempunyai fungsi dan wewenang membantu pimpinan dalam melakukan Pengawasan dan pemeriksanaan. Adapun dasar pengawasan dan pemeriksaan terdapat dalam Perkap 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengawasan pemeriksanaan dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama dan tahap kedua.

Tahap pertama

Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Aspek perencanaan dan pengorganisasian meliputi :

1. Aspek perencanaan terdiri dari: (a) rencana anggaran belanja (RAB), (b) rencana pendistribusian anggaran, (c) rencana kegiatan, (d) rencana penggunaan personel, (e) rencana penggunaan sarana prasarana (sarpras) dll.

2. Aspek pengoorganisasian terdiri dari surat perintah dan penempatan personel sesuai dengan kompetensi masing-masing.

f. Tahap kedua

Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada aspek pelaksanaan dan pengendalian meliputi :

1. Aspek pelaksanaan yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada bidang operasional, Sumber daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana (Sarpras) dan anggaran.
2. Aspek pengendalian melakukan pemeriksaan administrasi pendukung berupa sprin dan pertanggungjawaban keuangan apakah berjalan sesuai dengan aturan atau tidak.

Ada tiga pokok tujuan diadakannya wasrik agar tercapai sesuai harapan, yakni, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, mengurangi sekecil mungkin penyimpangan yang terjadi, serta meningkatkan integritas dan sinergitas antar fungsi. hal tersebut dilaksanakan guna menjamin terselenggaranya sistem manajemen yang baik. Yakni, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Sehingga berbagai temuan

yang sifatnya berulang maupun strategis, dapat diminimalisir.

Harapan itu sejalan kebijakan Reformasi Birokrasi Polri. Yaitu, dalam program penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Sehingga akan terwujud institusi Polri yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.“ Lalu meningkatnya kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi polri.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas itwasda perlu bersinergi dengan pengawas eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombusman, DPR dan DPRD Provinsi diwilayah kerja polda Sulawesi Tengah. Yang bertujuan untuk memberi penguatan terkait tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Polda Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas Polri.

Dengan demikian bahwa kalau tata kelola keuangan dan anggaran dilakukan dengan baik. Maka Dapat menghindari adanya penyimpangan yang dapat menghambat upaya Polri dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. untuk menjamin terlaksananya seluruh program kerja sesuai dengan aturan, maka perlu

dilakukan kontrol. Maksudnya, untuk mengetahui apakah semua program kerja, telah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Serta mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, yang berakibat berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Disamping itu proses pengawasan yang dilakukan dapat mewujudkan tiga tujuan pokok pengawasan yaitu

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program,
2. mengurangi sekecil mungkin penyimpangan yang terjadi, serta
3. meningkatkan integritas dan sinergitas antar fungsi

Ketiga hal tersebut dilaksanakan guna menjamin terselenggaranya sistem manajemen yang baik. Yakni, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Sehingga berbagai temuan yang sifatnya berulang maupun strategis, dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menurut penulis bahwa, wewenang Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda (Itwasda) dalam pencegahan tindak Pidana Korupsi telah diberikan wewenang yang sangat besar dalam Undang-Undang yaitu sebagai aparatur intern pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan baik yang

terprogram maupun tidak terprogram untuk mencegah terjadinya penyalagunaan wewenang dalam penggunaan anggaran.

Proses Pengawasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (ITWASDA) Polda

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah pengawasan di Indonesia merupakan terjemahan dan sinonim dari istilah “*control*”¹⁹

Pengawasan kepolisian ditinjau dari segi hubungan kewenangan, ada yang bersifat vertikal dan horizontal. Pengawasan vertikal, artinya pengawasan dari satuan atas yang setingkat lebih tinggi terhadap yang lebih rendah atau bawah, misalnya Polda Mengawasi Polwil atau Polres dan seterusnya baik secara struktural maupun fungsional, sedangkan pengawasan yang bersifat horizontal, artinya pengawasan yang dilakukan oleh bidang atau lembaga lain secara menyamping. Pengawasan kepolisian dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk pengawasan preventif dan pengawasan represif.²⁰

Pada tingkat Kepolisian daerah telah membentuk pengawas internal yaitu

Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dimana tugas dan wewenangnya melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di internal Polri semua kegiatan kepolisian baik yang menggunakan anggaran maupun non anggaran hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya menyalagunaan wewenang yang akan mengakibatkan kerugian negara.

Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) merupakan satuan kerja (Satker) pengawas dan pembantu pimpinan, Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dibentuk melalui :

1. Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 huruf f dan g yaitu:
Huruf f Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
Huruf g Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 Ayat 1 huruf b, Ayat (4) yaitu :

¹⁹ Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksban Pressindo Yogyakarta Cetakan 1 2010. Hlm, 151.

²⁰ Ibid. hlm 153.

Pasal 48 Ayat (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 49 Ayat (4) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu :

Ayat (1) Inspektorat Pengawasan Umum disingkat Itwasum adalah unsur pengawas yang berada dibawah Kapolri dan Itwasum.

Ayat (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan internal, pemeriksaan umum, perbendaharaan dan akuntabilitas dalam lingkungan Polri, serta memfasilitasi lembaga pengawasan eksternal Polri.

4. Keputusan Presiden No 70 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu:

Ayat (1) Inspektorat Pengawasan Umum disingkat Itwasum adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang pengawasan yang berada di bawah Kapolri.

Ayat (2) Itwasum bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri.

5. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 17 ayat (1) dan (2) yaitu:

Ayat (1) Itwasda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada Polda yang berada di bawah Kapolda.

Ayat (2) Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda.

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang

terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan Instansi.

Pengawasan adalah salah satu fungsi dari seorang pemimpin, tapi seorang pemimpin harus memahami arti dan tujuan pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai *control is to determine what is accomplished, evaluate it and apply corrective measures, if need, to insure result in keeping with the plan* (Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan).²¹ pengawasan juga diartikan sebagai *control consist in verifying whether everything occur in conformity with the plan adopted,*

*the instruction issued and principles established.*²²

Jenis-jenis Pengawasan

Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

Pengawasan *Intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*).

Pengawasan *ekstern* adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan organisasi dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan organisasi yang akan membebankan dan merugikan organisasi lebih besar. Disisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.

Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan

²¹ George R. Terry (2006:395)

²² Henry Fayol

oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan mendeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Pengawasan Aktif dan Pasif.

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai petunjuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan”.

Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Disisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi,

yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.²³

Jenis dan isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan yang ada di dalam organisasi, sehingga pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan peraturan.

Mencermati pengertian pengawasan tersebut maka dapat ditarik beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, yakni:

- a) Adanya aturan hukum sebagai landasan pengawasan;
- b) Adanya aparat pengawas;
- c) Adanya tindakan pengamatan;
- d) Adanya obyek yang diawasi.

Dalam proses pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam dua bentuk pengawasan sebagai berikut:

Bentuk-Bentuk Pengawasan

Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum untuk tingkat Mabes Polri, Inspektorat Pengawasan Daerah untuk tingkat Polda, dan SIWAS untuk tingkat Polres. Semua tingkat pengawasan dan pemeriksanaan melakukan pengawasan kepada semua bagian tanpa terkecuali

²³ Dictio. *Apa Saja Jenis-Jenis Pengawasan Yang Ada di Dalam Organisasi*.www.dictio.id. tgl 16 September 2018

Kapolri, Waka Polri, Kapolda, wakapolda, Kapolres dan Wakapolres. Semua bagian harus diperiksa sesuai dengan prosedur tetap (Protap) yang telah ditentukan, dengan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari pimpinan tertinggi dalam satuan Kepolisian.

Pengawasan internal pemerintahan termasuk Polri merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai sasaran strategis Polri. Pengawasan internal diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari KKN. Hal ini dapat dicapai bilamana seluruh level pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas seluruh kegiatan pada Institusi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran dilaksanakan secara tertib, ekonomis, efektif, dan efisien.

Proses pengawasan dan pemeriksaan di tingkat Kepolisian Daerah, dilakukan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tupoksi Kepolisian Tingkat Daerah Pasal 17 tentang Itwasda dimana pada ayat 2 disebutkan bahwa fungsi dan tugas itwasda, yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan

terhadap semua bagian yang ada pada kepolisian tingkat Daerah.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Inspektorat Pengawasan Daerah (ITWASDA) dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam Peraturan Kapolri telah memberikan wewenang yang sangat besar pada Satker Itwasda Polda dalam hal pencegahan Tindak Pidana Korupsi, ada kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan dua kali setahun dan terbagi dalam dua tahap yaitu :

1. Perencanaan dan Pengorganisasi pada masing-masing bagian. Proses ini dilakukan dengan memeriksa semua perencanaan dan pengorganisian atau pelaksana, tujuannya untuk mengetahui apa-apa saja yang direncanakan oleh bagian-bagian tersebut.
2. Pelaksanaan dan Pengendalian. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan. Apakah rencana sesuai dengan pelaksanaan, proses ini biasanya melibatkan pihak ketiga, seperti badan usaha yang melakukan kerjasama dalam hal pengadaan barang.

Adapun langkah-langkah atau proses pemeriksaan pencegahan tindak pidana korupsi yaitu:

1. Melakukan rapat internal Itwasda Polda dan mengidentifikasikan kegiatan satuan

- kerja yang berpotensi rawan terjadi tindak pidana korupsi;
2. Menyusun rencana wasrik;
 3. Menyusun rencana kebutuhan (Renbut);
 4. Membuat surat perintah (sprin);
 5. Membuat laporan pelaksanaan wasrik.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Itwasda dilaporkan kepada kapolda. Kemudian diteruskan ke Satker dan Satwil jajaran dalam bentuk tabulasi yang berisi uraian temuan, kode temuan, kriteria temuan, sebab, akibat dan rekomendasi. Kemudian dari satker dan satwil menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan mengirim kembali ke Itwasda dan meneruskan ke Itwasum Polri sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan wasrik yang dilaksanakan Itwasda Pold

Adapun hasil pemeriksaan yang dilakukan Itwasda Pold sulteng 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan pada Biro SDM tahun 2017

Hasil pemeriksaan terhadap laporan kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Biro SDM Pold Sulteng T.A 2016 pada Bab III untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja.

Hasil Pemeriksaan pada TAHTI

Hasil pemeriksaan terhadap anggaran pengadaan makan tahanan dan perawatan

tahanan senilai Rp.471,408,000,- telah direalisasikan/dicairkan oleh Bensat Ditreskrimum dengan rincian sebagai berikut:

(1) SPM No. 19/10-02-2016	Rp.
17,484,000.-	
(2) SPM No. 67/10-05-2016	Rp.
5,760,000.-	
(3) SPM No. 66/10-05-2016	
Rp.20,628,000.-	
(4) SPM No. 47/21-04-2016	Rp.
27,540,000.-	
(5) SPM No.123/21-04-2016	Rp.
7,700,000.-	
(6) SPM No. 82/25-05-2016	Rp.
43,618,000.-	
(7) SPM No.115/28-06-2016	
Rp.60,900,000.-	
(8) SPM No.153/25-08-2016	
Rp.52,488,000.-	
(9) SPM No.126/25-08-2016	
Rp.14,730,000.-	
(10) SPM No.141/11-08-2016	
Rp.56,038,000.-	
(11) SPM No.163/22-09-2016	Rp.
57,336,000.-	
(12) SPM No.179/21-10-2016	Rp.
68,346,000.-	
(13) SPM No.237/06-12-2016	Rp.7,700,000.-
(14) SPM No.228/23-11-2016	
Rp.30,870,000.-	
Total	Rp.
471.408.000,-	

Dari dua contoh temuan hasil pemeriksaan yang dikaukan oleh Itwasda Polda Sulteng, menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Itwasda tidak pandang buluh. Semua hasil temuan di laporkan kepada pimpinan, untuk ditinjau lanjut .

Data informasi dan dokumentasi hasil Wasrik Inspektorat dan tindak lanjut hasil Wasrik oleh Obyek Pemeriksaan (Obrik); menganalisis dan mengevaluasi data informasi pengawasan; menyusun laporan atensi hasil pelaksanaan Wasrik Itwasda; dan menerima laporan atau pengaduan masyarakat melalui kementerian dan/atau lembaga, yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota atau PNS Polri di lingkungan Polda.

Tindak lanjut hasil temuan Itwasda, diserahkan kepada pimpinan tertinggi dalam hal ini kapolda untuk langka selanjutnya. Kalau hasil temuan hanya kesalah administrasi makan direkomendasikan kepada pimpinan dari bagian untuk dilakukan perbaikan, akan tetapi kalau hasil temuannya terjadi penyalagunaan wewenang dalam hal ini penggunaan anggaran maka akan dilanjutkan pada tahap hukum.

Berdasarkan uraian proses penagawasan tindak pidana Korupsi dan temuan Itwasda tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, bahwa dalam menjalankan pengawasan masih terkendala dengan sumber daya manusia seperti jumlah

personel dan auditor yang mempunyai sertifikasi audit, sarana prasara seperti kendaraan R4 yang digunakan untuk kegiatan pengawasan belum ada, mengingat waktu jarak tempuh ke obyek wasrik sangat jauh, anggaran yang digunakan untuk pengawasan dan pemeriksaan masih kurang. Terkait dengan temuan wasrik pada Satker Bidti dan Tahti diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan melekat (Waskat) oleh pimpinan tidak berjalan dan tidak memferevikasi perwabku pengajuan anggaran.

Pengawasan Ekternal

Pengawasan ekternal merupakan pengawasan yang dilakukan lembaga-lembaga diluar organisasi polri atau yang tidak dalam kendali manajemen organisasi, lembaga-lembaga pengawas ekternal yang dimaksud antara lain:

1. Badan Pengawas Keuangan (BPK) lembaga ini sebagai pengawas kepolisian berkaitan dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diserahkan kepada Polri untuk pendanaan operasional dan pembinaan kepolisian. Kewenangan pengawasn tersebut diatur dalam pasal 23E, pasal 23F dan pasal 23G UUD 1945
2. Komisi pemberantasan korupsi (KPK) lembaga pengawas ini difokuskan pada indikasi terjadinya penyalagunaan

- wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh anggota Polri, baik secara individu maupun kelompok yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Pengawasan dimaksud dibentuk berdasarkan undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Lembaga independen. Lembaga-lembaga ini didirikan oleh masyarakat, intelektual dan lain-lain yang difokuskan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga pemerintahan termasuk kepolisian.
 4. Lembaga legislatif : lembaga DPR dan DPRD juga berperan sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk lembaga kepolisian. Wewenang ini melekat sebagai kontrol politis dalam kedudukannya DPR dan DPRD menjalankan fungsi pengawas diatur dalam Bab IV tentang Dewan Perwakilan Rakyat khususnya pasal 20 A UUD 1945, dan berkaitan dengan wewenang DPRD sebagai pengawas diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah khususnya pasal 41, yang isinya DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan jika ada indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan kepolisian atau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi dalam mewujudkan transparansi penyelenggaraan kepolisian, sehingga DPR dan DPRD memiliki wewenang untuk mengundang/memanggil pejabat kepolisian yang diperlukan.
 5. Komisi Ombudsman Nasional : komisi ini didirikan berdasarkan keputusan presiden No. 44 Tahun 2000 dan amanat ketetapan MPR RI No. VIII/MPR/ 2001 yang merupakan suatu lembaga independen dan berperan sebagai pengontrol bagi penyelenggaraan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya aparatur pemerintahan termasuk lembaga kepolisian dan lembaga-lembaga peradilan.
 6. Komisi nasional Hak Asasi Manusia: lembaga ini sebagai pengawas khusus berkaitan dengan penyelenggaraan kepolisian yang dinilai melakukan tindakan melanggar norma-norma hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lembaga pengawas ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi manusia.
 7. Lembaga Peradilan: pengawas ini juga disebut sebagai pengawas legalitas, artinya menilai dari segi hukumnya atas komplian masyarakat karena akibat tindakan kepolisian. Pengawasan ini terdiri

dari peradilan umum dan peradilan tata Usaha negara.²⁴

Tujuan Pengawasan

Adapun tujuan pengawasan yaitu :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan pemerintah;
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan;
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan;
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi “pemerintah”

Manfaat Pengawasan

Adapun menurut Terry dan Rue mengatakan dimana manfaat dari pengawasan ialah relatif dan tergantung dari pentingnya kegiatan itu, sumbangan yang dibuat, serta besarnya organisasi.²⁵

Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan ialah sebagai berikut:

1. Untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan

prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing;

2. Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat;
3. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif;
4. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya;
5. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien.

Dari uraian tersebut di atas menurut penulis, bahwa :

- a. Proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Tengah selaku Apip unit intern pemerintah yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan sudah berjalan sesuai tugas dan wewenangnya yang telah diberikan oleh Undang-undang;
- b. Dalam proses pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Parik/auditor Itwasda Polda Sulteng terkait data temuan tersebut diatas menurut penulis bahwa pengawasan melekat (waskat) atau pengawasan horizontal dari atasan langsung tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, misalnya dalam hal pengeluaran anggaran pejabat pembuat komitmen

²⁴ Ibid 161

²⁵ Guru Pendidikan. *Pengawasan*. www.Gurupendidikan.co.id. tgl 16 September 2018.

tidak memverifikasi perwaku yang dengan proses pengawasan dan diajukan oleh personel yang pemeriksanaan. melaksanakan tugas.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaanya Wewenang Inspektorat Pengawasan daerah diwilayah kerja Polda Sulawesi Tengah, Sudah dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam hal ini erat kaitannya

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- Awaluddin, *Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, 2014, hlm. 90
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Emmy Hafild, *Transparancy International Annual Report*, Transparancy International, Jakarta 2004
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Pramono Suko Legowo. *“Pengantar Hukum Indonesia”*. Buku/ Diktat Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto. 2007
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 115